



PUTUSAN
Nomor 2323/Pdt.G/2016/PA Mks

r/
**DEMI
KEADILAN**

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Tekhnisi Komputer pada Computer City Kota Makassar, tempat tinggal di Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan PNS pada SMA Negeri 3 Pangkajene Kabupaten Pangkep, tempat tinggal di Kel Bonto-bonto, Kec. Ma'rang, Kab. Pangkep, Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat Perlawanannya tanggal 25 November 2016 telah mengajukan perlawanan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor



2323/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 25 Novemeber 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8 April 2004 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 49/04/IV/2004 Tanggal 8 April 2004 yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 07 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H Nomor 0080/AC/2016/PA/Pkj;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama / harta (gono-gini), antara lain berupa ;
 1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 8 X 10 M2, terletak di Perumahan Villa Mutiara Lestari Blok V No.18, Jl. Jendral Sutarmin Kota Makassar, tertulis atas nama HERAWATI ABUHAER, SPd, dengan batas- batas ;

a.	U t a r a	: Jalan kompleks
b.	T i m u r	: Jalan kompleks
c.	Selatan	: Rumah milik Herlina blok V No.16
d.	B a r a t	: Rumah milik Ruski Dahlan blok VI No
 - 15
2. Satu unit Kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu Ayla Warna Silver Tahun 2015 dengan nomor Polisi DD 1403 QJ;
3. Emas Batangan berat 10 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang empang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
5. Uang kursi plastik pengantin Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
6. Uang Koperasi Komputer city Rp, 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Uang Arisan Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
8. Satu set Kursi makan ;
9. Satu set Kursi Tamu ;

Hal. 2 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



10. Satu buah Ranjang kayu ;
11. Satu buah AC merek Polytron ;
12. Satu unit Lemari Es merek LG;
13. Satu unit Televisi merek LCD ukuran 32 Inchi;
14. Uang tunai dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
15. Emas 100 gram (Rp. 50.000.000,00-);
16. Kalung emas 20 gram (Rp. 20.000.000,00-);
17. Cincin emas 2 gram (Rp. 1.000.000,00-);
18. Gelang emas 5 gram (Rp. 2.500.000,00-);
19. Anting-anting emas 2 gram (Rp. 1.000.000,00-);
20. Motor Honda Revo DD 4374 AB (Rp. 5.000.000,00-);
21. Motor Honda Beat (Rp. 6.500.000,00-);
- 22. Lemari penyimpanan barang pecah-belah (Rp. 1.000.000,00-);
3. Bahwa uang dan barang-barang / harta bersama tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat sampai sekarang ;
4. Bahwa uang dan barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada angka 1 sampai angka 22 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 22 diatas menjadi hak Penggugat % (setengah) bagian dan hak Tergugat % (setengah) bagian ;
6. Bahwa dengan demikian pihak Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan V_2 (setengah) bagian kepada Penggugat atas harta bersama yang telah dikuasai tersebut ;-
7. Bahwa oleh karena gugatan pembagian harta bersama ini di dukung oleh fakta dan bukti-bukti yang kuat serta untuk menghindari agar harta bersama tersebut tidak dialihkan kepada pihak ketiga yang bisa memicu persoalan baru, maka patutlah secara hukum kiranya Majelis Hakim

Hal. 3 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang obyek sengketa pada angka 1 sampai angka 22 tersebut sampai putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum serta mengikat;

8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang (eksekusi lelang) dengan bantuan Pengadilan Agama Makassar maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{4}$) setengah bagian;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat justru di usir dari rumah oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh pengakuan hukum dan diserahkan kepada penggugat tanpa syarat apapun berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Makassar yang mulia ini;
 10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dengan tanpa syarat walaupun ada upaya hukum lain seperti: perlawanan, verzet, banding maupun kasasi
- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang Arif dan Mulia berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Hal. 4 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



M E N G A D I L I

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan barang-barang dan sejumlah uang tunai tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa

:

1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 8 X 10 M2, terletak di Perumahan Villa Mutiara Lestari Blok V No.18, Jl. Jendral Sutarmin, Kota Makassar tertulis atas nama HERAWATI ABUHAER, SPd, dengan batas- batas ;
 - a. U t a r a Jalan kompleks
 - b. T i m u r Jalan kompleks
 - c. Selatan Rumah milik Herlina blok V No.16
 - d. B a r a t No. 15 Rumah milik Ruskv Dachlan blok VI
2. Satu unit Kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu Agya Warna silver Tahun 2015 dengan nomor Polisi DD 1403 QJ;
3. Emas Batangan berat 10 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang empang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
5. Uang kursi plastik pengantin Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
6. Uang Koperasi Komputer City Rp, 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
7. Uang Arisan Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
8. Satu set Kursi makan ;
9. Satu set Kursi Tamu ;

Hal. 5 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



10. 10. Satu buah Ranjang kayu ;
 11. 11 Satu buah AC merek Polytron ;
 12. 12. Satu unit Lemari Es merek LG;
 13. Satu unit Televisi merek LCD ukuran 32 Inchi;
 14. Uang tunai dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah)
 15. Emas 100 gram ;
 16. Kalung emas 20 gram ;
 17. Cincin emas 2 gram ;
 18. Gelang emas 5 gram ;
 19. Anting-anting emas 2 gram ;
 20. Motor Honda Revo DD 4374 AB .
 21. Motor Honda Beat.
 22. Lemari penyimpanan barang pecah-belah;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 1 sampai dengan angka 22 tersebut di atas;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar atas perintah Majelis Hakim terhadap harta bersama yaitu pada angka 1 sampai angka 22 tersebut adalah sah dan berharga
23. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta bersama pada angka 1 sampai dengan angka 22 tersebut diatas dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang (eksekusi lelang) dengan bantuan Pengadilan Agama Makassar maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian)

Hal. 6 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan tanpa syarat walaupun ada upaya hukum lain seperti: perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan barang-barang dan sejumlah uang tunai tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 8 X 10 M2, terletak di Perumahan Villa Mutiara Lestari Blok V No.18, Jl. Jendral Sutarnin, Kota Makassar tertulis atas nama
 - a. U t a r a Jalan kompleks
 - b. T i m u r Jalan kompleks
 - c. Selatan Rumah milik Herlina blok V No.16
 - d. B a r a t Rumah milik Rusky Dachlan blok VI

HERAWATI ABUHAER, SPd, dengan batas- batas ;

No. 15

2. Satu unit Kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu Agya Warna silver Tahun 2015 dengan nomor Polisi DD 1403 QJ;
3. Emas Batangan berat 10 gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang empang sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
5. Uang kursi plastik pengantin Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
6. Uang Koperasi Komputer city Rp, 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Uang Arisan Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
8. Satu set Kursi makan ;
9. Satu set Kursi Tamu ;

Hal. 7 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



10. Satu buah Ranjang kayu ;
 11. Satu buah AC merek Polytron ;
 12. Satu unit Lemari Es merek LG;
 13. Satu unit Televisi merek LCD ukuran 32 Inchi;
 14. Uang tunai dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah)
 15. Emas 100 gram;
 16. Kalung emas 20 gram;
 17. Cincin emas 2 gram;
 18. Gelang emas 5 gram
 19. Anting-anting emas 2 gram;.
 20. Motor Honda Revo DD 4374 AB;
 21. Motor Honda Beat;
 22. Lemari penyimpanan barang pecah-belah .
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh % (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 1 sampai dengan angka 22 tersebut di atas ;
 4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar atas perintah Majelis Hakim terhadap harta bersama yaitu pada angka 1 sampai angka 22 tersebut adalah sah dan berharga ;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta bersama pada angka 1 sampai dengan angka 22 tersebut diatas dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang (eksekusi lelang) dengan bantuan Pengadilan Agama Makassar maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

Hal. 8 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan 1/4 (setengah) bagian);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan tanpa syarat walaupun ada upaya hukum lain seperti: perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2016, di Makassar, karena sakit;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2016, di Makassar, karena sakit;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat, telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a gue tidak dapat dilanjutkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut **dinyatakan gugur**.

Hal. 9 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.M. Idris Abdir, SH., M.H

H. Abdul Hanan, SH., MH

Hakim anggota

Drs. H. Imbalo, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati,

M,H,

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000 |
| Jumlah | : Rp. 331.000 |
| (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 10 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 11 Dari 11 hal.Put. Nomor 2323/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)